PERJANJIAN KERJA SAMA
(*Momerandum of Agreement*)

Antara

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Nomor: 014/PPM/IAIS-SBS/XII/2020

Dengan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura Pontianak
Nomor: 7671/UN22.10/KS/2020

Tentang

Kerja Sama dalam Bidang Penyelenggarakan Program Penelitian Tahunan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Tahun 2020/2021

1. Dr. Aslan, M.Pd.I — Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas dalam hal ini bertindak atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin beralamat di Jalan Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, selanjutnya disebut pihak pertama.
2. Dr. -Ing. Ir. Eka Priadi, M.T — Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura Pontianak dalam hal ini bertindak atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura Pontianak beralamat di Jalan Daya Nasional Pontianak Kalimantan Barat, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama dan pihak kedua yang selanjutnya disebut para pihak sepakat mengadakan kerja sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
Landasan Kerja Sama

Kerja sama ini berlandaskan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi
6. STATUTA Masing-masing Perguruan Tinggi Para Pihak
7. Renstra Masing-Masing Perguruan Tinggi Para Pihak

Scanned with CamScanner

Pasal 2

Tujuan Kerja Sama

Kerja sama ini bertujuan untuk menjamin Program Penelitian Tahunan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Tahun 2020/2021 berlangsung secara objektif dan berkualitas

Pasal 3

Ruang Lingkup

1. Pihak Pertama menyelenggarakan Program Penelitian Tahunan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Tahun 2020/2021
2. Pihak kedua melaksanakan tahapan penilaian proposal penelitian sesuai pedoman penelitian
3. Dalam melaksanakan tugasnya pihak kedua menunjuk seorang *reviewer* yang memenuhi persyaratan reviewer eksternal, bersikap objektif, dan mandiri dalam memberikan penilaian. Persyaratan reviewer eksternal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerja sama ini.
4. Reviewer eksternal memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam surat perjanjian kerja sama ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Kegiatan

Kerja sama ini diatur oleh para pihak yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang berisikan aturan, mekanisme kerja, wewenang, dan tanggunggg jawab para pihak, serta lain-lain yang dianggap perlu dalam rangka menyelenggarakan Program Hibah Penelitian Tahunan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Tahun 2020/2021

Pasal 5

Bentuk Kerja Sama

Kerja sama ini merupakan inisiasi oleh pihak pertama sebagai penyelenggara kegiatan kepada pihak kedua sebagai mitra penilai proposal penelitian dalam Program Hibah Penelitian Tahunan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Tahun 2020/2021.

Pasal 6

Jangka Waktu

Kerja sama ini berlaku sejak penandatangan perjanjian kerja sama hingga proses penilaian selesai yang dibuktikan dengan diterbitkannya hasil penilaian oleh reviewer.

Pasal 7

Pembiayaan

Seluruh pembiayaan Program Hibah Penelitian Tahunan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Tahun 2020/2021 ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Kampus Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Tahun 2020/2021

Pasal 8

Hak dan Kewajiban

1. Pihak pertama berkewajiban memberikan pedoman penilaian kepada pihak kedua

Scanned with CamScanner

2. Pihak kedua berkewajiban menunjuk seorang reviewer yang bertugas melaksanakan proses penilaian proposal penelitian sesuai pedoman penilaian
3. Pihak pertama berhak mendapatkan hasil penilaian proposal penelitian
4. Pihak kedua berkewajiban untuk tidak mengumumkan atau menginformasikan hasil penilaian proposal penelitian kepada pihak mana pun, kecuali kepada pihak pertama
5. Sebagai akibat ditunjuknya seorang reviewer oleh pihak kedua, reviewer yang ditunjuk berhak mendapatkan honorarium dari pihak pertama sesuai dengan anggaran kegiatan.

Pasal 9

Keadaan Kahar

Apabila selama proses kerja sama, para pihak mengalami keadaan kahar seperti bencana yang tak terelakkan atau keadaan lain di luar perkiraan sehingga menyebabkan perjanjian kerja sama tidak berjalan sebagaimana mestinya maka para pihak dapat bermusyawarah untuk melanjutkan, memperbaharui, atau menghentikan proses kerja sama.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat di anatara para pihak atas isi atau pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat
2. Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, penyelesaiannya dilakukan secara arbitrase yang anggotanya terdiri dari seorang wakil dari pihak pertama dan seorang wakil dari pihak kedua untuk dilaksanakan.

Pasal 11

Aturan Peralihan

1. Perubahan terhadap perjanjian kerja sama ini dilakukan dalam bentuk addendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini
2. Pihak yang akan melakukan perubahan wajib memberitahukan kepada pihak lain dalam waktu paling lama dua minggu setelah setelah kesepakatan.
3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 12

Penutup

1. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, berbunyi, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh para pihak
2. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) yang telah ditandatangani pihak pertama di atas materai dan ditandatangani pihak kedua setelah dibubuhi cap para pihak, disampaikan kepada pihak kedua.
3. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) yang telah ditandatangani pihak kedua di atas materai dan ditandatangani pihak pertama setelah dibubuhi cap para pihak, disampaikan kepada pihak pertama.

Scanned with CamScanner

Pontianak, 11 Desember 2020

Para Pihak yang bersepakat

Pihak Pertama

Dr. Aslan, M.Pd.I

Ketua LP2M IAIS Sambas

Pihak Kedua

Dr.-Ing. Ir. Eka Priadi, M.T.

Ketua LPPKM Untan Pontianak

Scanned with CamScanner

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Daya Nasional Pontianak 78124 Telepon/Faximile (0561) 732406
Web : lppkm.untan.ac.id E-mail: lppkm@untan.ac.id

Nomor : 7672/UN22.10/TU/2020 11 Desember 2020
Lampiran : -
Hal : **Bantuan *Reviewer* Eksternal Kegiatan Program Penelitian Tahunan IAIS Tahun 2020/2021**

Yth. Kepala Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syaifuddin Sambas

Menindaklanjuti suirat Saudara, nomor 011/PPM/IAIS-SBS/XII/2020, tanggal 8 Desember 2020 perihal **Kerjasama Kegiatan,** dengan hormat kami tugaskan 1 (satu) *Reviewer Internal* Universitas Tanjungpura yang bertindak sebagai *Reviewer Eksternal* pada kegiatan Program Penelitian Tahunan IAIS Tahun 2020/2021, yaitu :

Dr. Fariastuti , S.E., M.A. NIDN : **0017036304**

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua

Dr. Ing. Ir. Eka Priadi, M.T.
NIP. 196303241990031002

Tembusan :
1. Yth. Rekor Untan (sebagai laporan)
2. Yth. Dekan Dakultas (sebagai laporan)
3. Yth. *Reviewer* Internal
4. Arsip

Scanned with CamScanner

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Daya Nasional Pontianak 78124 Telepon/Faximile (0561) 732406
Web : lppkm.untan.ac.id E-mail: lppkm@untan.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 7673/UN22.10/TU/2020

Dasar : Surat dari Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Nomor 011/PPM/IAIS-SBS/XII/2020, tanggal 8 Desember

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ini menugaskan kepada:

No	Nama	NIP	Gol	Jabatan
1.	Dr. Fariastuti , S.E., M.A.	196303171986032002	IV/a	Lektor Kepala

Untuk menjadi *Reviewer Eksternal* dalam kegiatan Program Penelitian Tahunan IAIS Tahun 2020/2021

Demikian surat tugas ini dibuat, agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pontianak, 11 Desember 2020
Ketua LPPM Untan

Dr. Ing. Ir. Eka Priadi, M.T.
NIP. 196303241990031002

Scanned with CamScanner